BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 21 /KPTS/04/2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD	KABAG HUKUM

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik;
d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah provinsi; dan
e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati serta menyampaikan laporan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Dirjen Bangda Sub Pengembangan Ekonomi Daerah Jakarta;
2. Bank Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

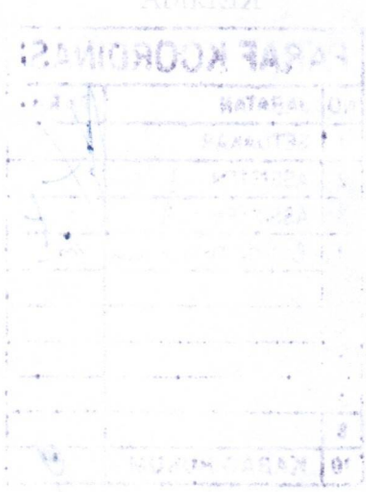

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 21 /KPTS/04/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I.	Ketua	: Bupati
II.	Wakil Ketua I	: Wakil Bupati
III.	Wakil Ketua II	: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
IV.	Wakil Ketua III	: Sekretaris Daerah Kabupaten
V.	Sekretaris	: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
VI.	Anggota	: 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat; 2. Kepala BAPPEDA; 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 4. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan; 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6. Kepala Dinas Perikanan; 7. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Camat Se Kabupaten Lampung Barat; 10. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab; 11. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 12. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 13. Kasubdivre Bulog Lampung Utara; 14. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian di Bagian Perekonomian Setdakab; 15. Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil di Bagian Perekonomian Setdakab; 16. Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD; 17. 3 (tiga) Orang unsur Staf di Bagian Perekonomian Setdakab; 18. Admin PHIPS; 19. Operator Komputer; 20. 5 (lima) orang Pengolah Data.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

